

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban bagi manusia yang memeluk agama islam yang sudah diatur Al-Qur'an dan Sunnah serta undang-undang resmi di Indonesia. QS. At-Taubah:60 adalah salah satu landasan hukum di Al-Qur'an bab mengenai zakat menyatakan: "Sebenarnya zakat diberikan kepada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk (membebaskan) budak, orang yang berutang, yang berjihad di jalan Allah dan yang sedang berpergian, sebagai ketentuan dan ketetapan Allah yang bersifat wajib, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Ayat diatas menerangkan bahwa setiap umat muslim wajib membayarkan zakat kepada orang-orang terpilih yang termasuk kategori 8 asnaf penerima zakat. Delapan asnaf penerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, panitia zakat, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, pengelolaan zakat meliputi a) meningkatkan kesigapan dalam pelayanan dan pembayaran zakat yang tepat, cepat dan mudah; b) membangkitkan kemaslahatan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan ketentraman masyarakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional adalah bentuk respon pemerintah terhadap UU tersebut. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bentuk peran masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas zakat untuk membantu pemerintah dalam menghimpun dana zakat.

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) dalam ulasan dataindonesia.id, Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk pemeluk agama islam terbesar secara keseluruhan dengan jumlah 231 juta jiwa atau 86,7% dari populasi penduduk total Indonesia. Indonesia dengan populasi mayoritas penduduk adalah muslim, tentunya potensi zakat sangatlah besar dan sudah seharusnya dioptimalkan untuk kemaslahatan bersama. Potensi zakat

dapat menjadi instrumen yang sangat baik untuk mengembangkan perekonomian nasional apabila potensi tersebut direalisasikan, maka akan memberikan peran serta zakat yang signifikan terhadap pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Realitanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia belum mendukung potensi zakat yang sangat besar (Aligarh et al., 2021). Salah satu faktor yang membuat potensi zakat belum maksimal adalah hukum zakat di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum bersifat wajib dilakukan seperti halnya hukum pajak. Hukum zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, undang-undang ini terfokus pada tata kelola institusi zakat, dan sedikit membahas mengenai kewajiban zakat, subjek dan objek zakat.

Menurut Pusat Kajian Baznas pada Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2021, Indonesia di tahun 2020 potensi zakatnya mencapai Rp327,6 Triliun. Besar potensi tersebut dirinci berdasarkan tabel ragam jenis zakat seperti dibawah ini:

Tabel 1. 1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Peternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5.	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021

Berdasarkan potensi zakat tersebut, pengumpulan zakat hanya terealisasi 21,7% atau Rp71,4 Triliun. Dari jumlah itu 10,2 Triliun dana zakat disalurkan melalui OPZ resmi dan sebesar Rp61,2 Triliun dana zakat dibayarkan tidak melalui OPZ resmi. Organisasi Pengelola Zakat resmi yang dimaksud adalah BAZNAS maupun LAZNAS yang ada di Indonesia. sedangkan OPZ tidak resmi yang dimaksud adalah pengumpulan dana zakat melalui majelis masjid. Berdasarkan rincian potensi zakat yang belum terealisasi maksimal menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan pengumpulan zakat organisasi pengelola zakat resmi masih kurang optimal.

Pengumpulan zakat kepada organisasi pengelola zakat resmi yang kurang optimal bisa disebabkan karena minat muzakki membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat resmi masih rendah. Menurut Zaki, A. & Suriani, S. (2021), minat masyarakat terhadap pembayaran zakat di BAZNAS Aceh Selatan masih kurang karena pengetahuan perihal kewajiban zakat dan pengelolaannya masih belum banyak yang memahami, dan motivasi keinginan untuk membayar zakat di BAZNAS dalam diri masyarakat masih kurang karena sudah terbiasa menyalurkan zakatnya kepada kerabat, tetangga lingkungan sekitarnya.

Rapat Pleno yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS dalam Outlook Zakat Indonesia 2022 menyebutkan organisasi pengelola zakat resmi menargetkan pertumbuhan pengumpulan zakat kepada organisasi pengelola zakat resmi sebesar 26Triliun dengan persentase 58% atau 15Triliun. Untuk mencapai target tersebut perlu diketahui faktor minat yang membuat muzakki berkeinginan untuk menyalurkan zakat di organisasi pengelola zakat resmi. Faktor yang mempengaruhi kesediaan muzakki untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat antara lain faktor religiusitas, faktor pendapatan muzakki, pengetahuan zakat dan pengelolaannya, kualitas pelayanan organisasi pengelola zakat, transparansi pengelolaan zakat organisasi pengelola zakat, dan kepercayaan muzakki terhadap OPZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika, (2020); Pertiwi, (2020); Salmawati & Fitri, (2018); Zaki & Suriani, (2021) mengungkapkan jika faktor yang 4

mempengaruhi minat membayar zakat di OPZ adalah pendapatan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan temuan hasil Utami, N. S., Muthohar, A. M., & Ridlo, M. (2021), Tho'in, M., & Marimin, A. (2019) mengatakan bahwa faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat.

Salmawati & Fitri, (2018); Tho'in & Marimin, (2019); Utami et al., (2021); Zaki & Suriani, (2021) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Safitri, N.D. & Suryaningsih, S. A. (2021), dan Hasan, N.I. & Sari, D.N. (2021), bahwasanya seseorang yang sadar terhadap kewajiban zakat tidak mempengaruhi minat muzakki membayar zakat. Hal ini karena religiusitas muncul secara otomatis dalam diri seseorang. Seperti halnya setiap orang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda ketika mengamalkan praktik keagamaan. Perilaku ketaatan setiap orang dalam praktik mengamalkan pemahaman agama dipengaruhi oleh tingkat religius seseorang berdasarkan tingkat kepatuhannya masing-masing yang membuat pengamalan pemahaman atas agama juga berbeda. Oleh karena itu, religiusitas tidak mempengaruhi minat membayar zakat.

Pengetahuan atau pemahaman muzaki mengenai pentingnya zakat juga dapat menimbulkan adanya dorongan untuk membayar zakat. Pengetahuan zakat artinya memahami setiap peran zakat, intensi membayar zakat, hukum membayar zakat, sistem pembayaran zakat, cara menghitung zakat serta dampak membayar zakat. Menurut hasil temuan Suyadi et al., (2022), bahwa orang yang mengetahui dan memahami literasi tentang zakat akan mempengaruhi minat membayar zakat di OPZ signifikan. Berbeda dengan penelitian Aligarh et al., (2021); Hildawati et al., (2021); Pertiwi, (2020); Zaki & Suriani, (2021) mengungkapkan bahwasanya pengetahuan tentang zakat tidak ada dorongan diri muzakki untuk membayar zakat. Hal tersebut karena muzakki mengetahui dan paham pentingnya berzakat, namun bukan berarti antusias masyarakat untuk berzakat di organisasi pengelola zakat resmi dapat ditingkatkan. Menurut penelitian Antong, A. & Ramadhan, A. (2021) masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang zakat namun tidak membayar

di organisasi pengelola zakat disebabkan oleh jarak antara rumah menuju instansi BAZNAS jauh, jadia masyarakat lebih ingin membayar zakatnya di masjid atau sekitar lingkungan mereka karena merasa lebih afdhol.

Hasil temuan Hamzah & Kurniawan, (2020) menyebutkan bahwa kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat diartikan sebagai minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada kepada suatu organisasi pengelola zakat berarti lembaga tersebut bersikap professional, amanah dan transparan. Hasil penelitian Hamzah & Kurniawan, (2020); Hildawati et al., (2021); Ikhwandha & Hudayati, (2019); Maulidina & Solekah, (2020); Pakpahan & Fadli, (2021); Pertiwi, (2020); Suyadi et al., (2022); Triyawan, (2016); Utami et al., (2021) menemukan bahwa faktor kepercayaan organisasi yang mengelola zakat dapat mendorong keinginan muzaakki membayar zakat di organisasi pengelola zakat. Penelitian Safitri, N.D., & Suryaningsih, S. A. (2021), membandingkan dengan hasil tujuh penelitian yang telah disebutkan, menyebutkan bahwa faktor kepercayaan tidak ada pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya, karena kepercayaan berkenaan dengan perasaan dan emosi yang berbeda di setiap orang, tentunya memiliki keyakinan atas kepercayaan yang berbeda pula terhadap suatu lembaga zakat.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, salah satu upayanya dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakaatnya dengan mempermudah dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan pengelolaan zakat. Hasil penelitian Amalia & Widiastuti, (2020); Hildawati et al., (2021) menyebutkan bahwa transparansi suatu organisasi pengelola zakat akan membuat muzakki merasa tertarik untuk membayar zakat di lembaga tersebut karena terbuka dalam pengelolaannya. Berbeda dari penelitian Kabib et al., (2021), transparansi dalam penelitian tersebut tidak ada pengaruh terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.

Organisasi pengelola zakat yang mempunyai kualitas pelayanan yang baik dapat diartikan bahwa lembaga zakat tersebut kompeten dan professional dalam pengelolaan zakatnya. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai hasil dari 6

proses evaluasi individu yang membandingkan persepsi mereka atas hasil pelayanannya, dengan apa yang mereka harapkan. Amalia & Widiastuti, (2020); Hasan & Sari (2021); Pakpahan & Fadli, (2021); Salmawati & Fitri, (2018) dalam penelitiannya menyebutkan jika layanan profesional yang diberikan lembaga zakat akan membuat muzakki untuk terus membayar zakat di lembaga tersebut. Pengembangan pelayanan dapat menarik minat masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Namun, kualitas pelayanan bersumber pada emosional dari penilaian setiap orang yang berbeda-beda sehingga menurut temuan Kusumawardani, (2020); Safitri & Suryaningsih, (2022), kualitas pelayanan tidak membuat muzakki tergerak untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dizakatkan di organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan penelitian yang membahas perihal faktor yang membuat muzakki terdorong untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat, masih terdapat perbedaan hasil temuan penelitian yang beragam. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan meta analisis, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji ulang dan menganalisis secara rinci mengenai faktor apa saja yang dapat membuat muzakki merasa terdorong untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat sehingga mempengaruhi muzakki membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat. Analisis meta digunakan untuk memberikan ringkasan yang luas, akurat, dan bersifat objektif dari penelitian sebelumnya yang telah ada yang dilakukan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang serta hasil temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu mengenai faktor minat membayar zakat di organisasi pengelola zakat, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Meta: Faktor Minat Muzakki Membayar Zakat Kepada Organisasi Pengelola Zakat”

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya di bidang zakat yang menggunakan meta analisis masih terbatas. Penelitian meta analisis di bidang zakat yang dilakukan oleh Syafiq, A. A. A., & Suprayogi, N. (2020) dengan judul “Analisis Meta: Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Mustahik” membahas

dana zakat, bantuan, tingkat pendidikan dan lamanya usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik. Penelitian meta analisis di bidang zakat lainnya dilakukan oleh Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2021) dengan judul “Pengelolaan Zakat di Era Disrupsi: Studi Meta Analisis” yang membahas mengenai pengelolaan zakat digital dengan memetakan kembali penelitian pengelolaan zakat digital terdahulu untuk dikasi ulang program pengembangan dan akuntabilitas zakat digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021) dengan judul “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional” membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan dengan mengkaji ulang dan membuktikan pengaruh penghimpunan zakat terhadap kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi, pendapatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Alam, A. (2018) juga melakukan penelitian di bidang zakat dengan meta analisis dengan judul “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia” menggunakan pendekatan kualitatif memetakan kembali permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia yang didasarkan tiga pemangku kepentingan bersangkutan yaitu pemerintah sebagai pihak yang mengatur segala kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak yang mengelola dana zaka, dan Masyarakat sebagai muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Berdasarkan kajian meta analisis dibidang zakat yang telah diteliti sebelumnya, masih belum ada yang meneliti dengan topik faktor minat membayar zakat ke Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Maka penulis akan melakukan penelitian meta analisis mengenai faktor minat muzakki membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat. Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti, sejumlah 19 artikel yang dijadikan sample dalam penelitian ini mempunyai 12 variabel yang umum diteliti yaitu pendapatan muzaki, pengetahuan zakat, religiusitas, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan muzakki, kualitas pelayanan, regulasi, lokasi, promosi, kesadaran muzaki, motivasi. Namun, dari 12 varibel tersebut terdapat enam varibel yang terdapat variasi hasil yaitu pendapatan muzakki, pengetahuan zakat, religiusitas, kualitas

pelayanan, transparansi dan kepercayaan muzakki. Berikut adalah enam variabel yang memiliki variasi hasil penelitian :

Tabel 1. 2
Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Variabel	Hasil Penelitian			
	Pengaruh Positif Signifikan	Pengaruh Positif Tidak Signifikan	Pengaruh Negatif, Tidak Signifikan	Tidak Ada Pengaruh
Pendapatan	1. Zaki, A & Suriani, S. (2021). 2. Pertiwi, I.S.M. (2020). 3. Salmawati, S. & Fitri, M. (2018). 4. Kartika, I.K. (2020).	1. Utami, N. S., Muthohar, A. M. & Ridlo, M. (2021).		1. Tho'in, M. & Marimin, A. (2019).
Religiusitas	1. Zaki, A. & Suriani, S. (2021).			1. Safitri, N.D. & Suryaningsih, S.A. (2021).

	2. Utami, N. S., Muthohar, A.M., & Ridlo, M. (2021) 3. Salmawati, S. & Fitri, M. (2018). 4. Tho'in, M. & Marimin, A. (2019). 5. Maulidina, I.H. & Solekah, N.A. (2020).			2. Hasan, N.I. & Sari, D.N.(2021) .
Pengetahuan Zakat	1. Hamzah, Zulfadli & Kurniawan, I. (2020). 2. Suyadi,N., Museliza, V., Rimet, R. & Nurani, R. (2022).		1. Zaki, A.& Surian i, S. (2021) .	1. Pertiwi, I.S.M. (2020). 2. Antong, A. & Ramadhann, A. (2021) 3. Aligarh, F., Nugroho, A., Raharja,

				B.S., Pratama, B.C. & Wirayuda , A.W. (2021).
Kepercayaan	1. Pertiwi, I.S.M. (2020) 2. Antong, A. & Ramadh an, A. (2021) 3. Hamzah , Zulfadli & Kurnia wan, I. (2020). 4. Utami, N.S., Muthoh ar, A.M., & Ridlo, M. (2021).			1. Safitri, N. D., & Suryaning sih, S.A. (2021).

	5. Triyawan, A. (2017). 6. Pakpahan, D.R. & Fadli, A. (2021). 7. Maulidina, I.H., & Solekah, N.A. (2020). 8. Suyadi, N., Museliza, V., Rimet, R., & Nurani, R. (2022).			
Kualitas Pelayanan	1. Pakpahan, D.R. & Fadli, A. (2021). 2. Salmawati, S., &			1. Safitri, N. D., & Suryaning Sih, S.A. (2021).

	Fitri, M. (2018). 3. Hasan, N. I., & Sari, D. N. (2021). 4. Amalia, N., & Widi astuti, T. (2019).			
Transparansi	1. Amalia, N., & Widiastuti , T. (2019). 2. Antong, A., & Ramadhan , A. (2021) 3. Mutmaina h, L.L. (2015).		1. Kabib, N., AlUmar, A.U.A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M.T.L. (2021).	

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan rata-rata menerapkan teknik analisis data linier regresi berganda kemudian dilakukan pengujian validasi, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan meta analisis dari penelitian sebelumnya pada periode data artikel tahun 2015 hingga 2022 untuk membandingkan variabel terikat yaitu minat muzaki membayar zakat di 13

organisasi pengelola zakat dengan variabel independen yang pernah diteliti sebelumnya. Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan, religiusitas, pengetahuan zakat, kepercayaan, transparansi dan kualitas pelayanan mempengaruhi minat membayar zakat di organisasi pengelola zakat?
2. Apakah hasil yang tidak konsisten dari variabel dependen (minat membayar zakat) disebabkan oleh variabel independen yang beragam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang teridentifikasi, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji ulang variabel independen secara *robust* mempengaruhi minat membayar zakat.
2. Untuk mengetahui hasil yang tidak konsisten dari variabel terikat (minat membayar zakat) dikarenakan oleh variabel bebas.

1.4 Ringkasan Hasil penelitian

Teknik analisis meta dalam penelitian ini mengungkapkan besar hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas menggunakan *effect size*. *Effect size* yaitu menggunakan laporan statistik yang relevan dari setiap kajian studi terdahulu kemudian diubah menjadi *effect size* kemudian dipadukan dan dibandingkan, kemudian mengasumsikan nilai yang digunakan dianggap independen secara statistik. Hasil penelitian berhasil membuktikan bahwa faktor pendapatan, religiusitas, pengetahuan zakat, kepercayaan, transparansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen minat muzakki membayar zakat di OPZ. Di sisi lain, faktor kualitas pelayanan tidak mempengaruhi minat minat muzakki membayar zakat di OPZ.

1.5 Kontribusi Riset

1. Bagi Organisasi Pengelola Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor minat muzakki untuk membayar zakatnya kepada organisasi pengelola zakat sehingga organisasi pengelola zakat dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerjanya agar untuk menarik muzakki membayar zakat kepada mereka meningkat.

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pencarian *literature* maupun bibliografi untuk menulis penelitian di masa depan.
3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan diri.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat landasan teori, penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang subjek penelitian, intepetasi hasil meta analisis variabel, serta pembahasan dari analisis data dan pengelolaan informasi yang diperoleh dari metode penelitian yang telah ditetapkan yang mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran berupa pernyataan singkat dari rumusan masalah serta saran kepada peneliti selanjutnya.